



PUTUSAN
Nomor 191 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN

CIREBON, tempat kedudukan di Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Dukuh Tenang RT 02 RW 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SENTOT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Dukuh Tenang RT 05 RW 01, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BALI SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Budur Sura RT 03 RW 02, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
4. **KURAESIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Budur Sura RT 03 RW 04, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;
5. **ACIP SUCIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Blok Karang Wangi RT 04 RW 03, Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Otong Bahrudin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat Dr. H. Otong Bahrudin, S.H., M.H. & Partner,
beralamat di Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama Kartono, Sentot, Bali Susanto, Kuraesin, Acip Sucipto;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30 April 2020, sebatas atas nama Kartono, Sentot, Bali Susanto, Kuraesin, Acip Sucipto;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 3 November 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 10/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Februari 2021 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menerima Memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 3 November 2020 yang dimohonkan kasasi ini dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil permohonan kasasi dan Memori Kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 14 April 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kuwu Budur Nomor 141.3/Kep/07-TUM/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Budur, Kecamatan Ciwaringin, tanggal 30 April 2020, yang diterbitkan oleh Kuwu Budur, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, selaku pejabat daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUWU BUDUR KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 191 K/TUN/2021